

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum pada dasarnya terdapat sebuah sistematika agar proses dalam penegakkan hukum ini dapat berjalan dengan baik. Mengutip dari H. Thierry, pengertian sistem adalah *“een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende componenten, die volgens een plan geordend zijn, teneinde een bepaald doel te bereiken”* secara harafiah ini memiliki arti sebuah sistem adalah sebuah bagian yang memiliki ikatan untuk saling memengaruhi satu sama lainnya mengikuti sebuah rencana yang telah ditetapkan yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Mustafa, 2013:10). Sebagai salah satu negara hukum yang menganut hukum positif, Indonesia memiliki tatanan hukum yang menjamin setiap warga negaranya mendapatkan aspek keadilan yang berlaku dalam kekuasaan kehakiman melalui proses lembaga peradilan.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menetapkan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan diberikan kepada kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya peradilan memiliki sistem yang identik dengan sistem penegakan hukum, hal ini karena adanya korelasi antara hukum dan sistem peradilan yang proses penegakan hukumnya dilakukan melalui tahapan proses peradilan. Hal ini juga serupa dengan sistem kekuasaan kehakiman yang pada hakikatnya adalah kewenangan menegakkan hukum (Waskito, 2018:287-304). Sistem peradilan

di Indonesia diletakkan di bawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung. MA sendiri adalah pengadilan negara tertinggi yang harus bebas dari campur tangan pihak atau lembaga lain dalam melaksanakan kewenangannya (Wijayanto, 2022:78-79).

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur dan menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuatan tersendiri bagi MA yang membawahi hakim dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut. Pengadilan khusus ini dapat dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada prosesnya pengadilan khusus ini sebenarnya hampir sama dengan pengadilan lainnya yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Yang membedakannya adalah bahwa pengadilan khusus ini hanya dapat dibentuk dalam lingkungan badan peradilan yang dibawah oleh MA. Pengadilan khusus ini bukanlah sesuatu hal yang baru karena banyak pengadilan khusus yang telah dibuat untuk melayani penegakan hukum bagi masyarakat seperti pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di bawah lingkungan peradilan umum dan ada pula pengadilan pajak yang terdapat dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan pajak adalah bentuk sebuah peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Suciyani, 2022:29). Wajib pajak dapat melakukan permohonan banding kepada peradilan pajak terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, peradilan pajak memiliki tatanan prosedur dalam penegakkan memutuskan kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya.

Peradilan pajak sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang di Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 1915, lembaga penyelesaian sengketa pajak pertama kali didirikan (Stb No.707), dengan masih menggunakan peraturan Belanda dan di bawah Gubernur Jenderal saat itu, lembaga itu diberi nama *Raad van Belastingzaken*. Lembaga itu diketuai oleh wakil ketua dari Mahkamah Agung Hindia Belanda. Selang beberapa lama, pada 27 Januari 1927, kemudian lembaga itu diubah nama menjadi *Ordonantie tot Regeling v.h. Beroep in Belastingzaken*, Stb. No. 29. Lembaga ini pun terus berkembang, sampai kepada pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, terjadi peralihan UUD NRI 1945, keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pajak masih tetap berlaku hingga tahun 1959. Ditahun ini lah *Raad van Beroep voor Belastingzaken* mengalami perubahan dan kemudian berganti nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak, yang singkatannya adalah MPP. Perubahan tersebut terjadi sebagai hasil dari pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 yang mengubah *Regeling Beroep ni Belastingzaken* (LN Nomor 13 Tahun 1959). Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959

itu mengubah mengenai perubahan kata kata yang akhirnya menjadi ketua MA yang sebelumnya adalah "*Gouverneur der Provincie West Java*". Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pelantikan ketua dan anggota majelis pertimbangan pajak adalah ketua MA ( Mahkamah Konstitusi, 2023).

Namun, majelis pertimbangan pajak tidak lah abadi, karena MPP dianggap sudah tidak memadai dan tidak bisa memenuhi serta melayani penyelesaian sengketa pajak dari masyarakat mengingat perubahan yang begitu dinamis serta tuntutan masyarakat yang kian terus bertambah. Melihat situasi yang begitu genting, presiden dengan DPR pada tanggal 23 Mei 1997 memutuskan menetapkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Badan penyelesaian sengketa pajak itu merupakan peradilan pajak yang didasari oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang sebagaimana dimaksud dalam UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dalam UU No. 9 Tahun 1994. Ada 2 hal mendasar yang diubah dalam UU ini.

Pertama, jika dilihat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, wajib pajak dapat mengajukan banding ke dalam badan peradilan pajak yaitu Majelis Pertimbangan Pajak mengenai keberatannya terhadap keputusan yang telah diputus oleh Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan yang kedua, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, wajib pajak diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan banding hanya kepada Majelis Pertimbangan Pajak mengenai keberatannya terhadap keputusan yang telah diputus oleh DJP. Dalam ayat (2)

disebutkan bahwa pengajuan banding harus dilakukan kepada MPP sebelum badan peradilan pajak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dan keputusan yang dihasilkan bukanlah keputusan dari Tata Usaha Negara.

Kedua, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1977 mengatur bahwasanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh departemen keuangan. Hal ini menyebabkan pergeseran kekuasaan sengketa penyelesaian pajak yang seharusnya di bawah kekuasaan MA secara penuh menjadi kendali departemen keuangan. Secara kongkret dan jelas bahwa ini telah melanggar Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pada prakteknya, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak masih belum dapat memberikan kepastian hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjadi bom waktu dari hilangnya keadilan. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, pada tanggal 12 April 2002, Presiden dan DPR sepakat untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam undang-undang ini dinyatakan pada bagian huruf (d), bahwa BPSP adalah peradilan yang belum di bawah Mahkamah Agung dan pada huruf (e) ditegaskan perlunya pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman agar terbentuknya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Selain itu, terdapat perubahan yang mendasar mengenai pergeseran kekuasaan, sebab merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU PP dinyatakan bahwasanya pembinaan teknis dalam pengadilan pajak dilakukan oleh MA, sedangkan di Pasal 2 disebutkan bahwa pembinaan organisasi,

administrasi, dan keuangan tetap dilakukan oleh departemen keuangan. Oleh karena itu, ini menjadi lebih jelas bahwa terdapatnya sistem yang mendua yang beralih kepada Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan. Sehingga, dalam sistem peradilan ini terdapat inkonsistensi dan peradilan pajak yang merupakan lembaga yudikatif tetapi di dudukkan dalam kekuasaan dibawah eksekutif yang tentu akan banyak menimbulkan masalah. Hal ini dibuktikan dari adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2002 yang saling bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hal ini juga tidak bisa dipersoalkan melihat adanya kelambatan dalam pembentukan lembaga yang dapat menguji konstitusional dari sebuah peraturan, yang kemudian pada tahun 2003 dibentuk sebuah lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas dari sebuah peraturan. Perlu diketahui bahwa sifat dari Mahkamah Konstitusi adalah pasif, sehingga jika tidak ada pihak yang membawa atau mempersoalkan konstitusionalitas dari sebuah undang-undang, maka juga tidak terdapat sebuah perubahan. Dualisme yang terjadi dalam pengadilan pajak di bagian urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan tidaklah patut, melihat seharusnya sebuah lembaga peradilan haruslah merdeka dan di bawah kekuasaan dari Mahkamah Agung. Dualisme ini juga menimbulkan konflik norma antara UUD 1945 dan UU PP. Dalam peraturannya, Indonesia mengenal sebuah tata sistem dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana peraturan ini dibuat oleh badan legisatif yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan hukum dalam

masyarakat. Banyaknya undang-undang atau peraturan yang dibuat, maka bisa saja ada kemungkinan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak selaras atau tumpang tindih satu sama lain atau yang disebut sebagai konflik norma dalam segi horizontal maupun vertikal.

Ada sebuah konsep dari Montesquieu yang bernama Trias Politica yang diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti Politik Tiga Serangkai. Dalam praktek pemerintahan menjalankan sebuah negara, harus ada 3 jenis kekuasaan yang terpisah dan tidak boleh digabung yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Elfi Yulistyowati, 2016:3). Untuk itu, dalam memperkuat kebebasan dan kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman harus ada pemisahan unsur kekuasaan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif sehingga tidak ada dualisme pembinaan penyelesaian sengketa pajak. Harus dipahami bahwasanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sebuah negara hukum merupakan sebuah kondisi yang dimana terdapat hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Ada sebuah konsekuensi yang logis dari *rule by law*, *not by men*, hal ini membuat perspektif dalam satu sisi dimana sebuah negara hukum membutuhkan sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ini butuh sebuah jaminan hukum yang menjadi dasar dalam menjalankan negara, sehingga ini membutuhkan bahwa ini bukan hanya persoalan kekuasaan belaka (Chandranegara, 2019: 52-53)

Penyatuan atas kekuasaan kehakiman ditetapkan kepada lembaga Mahkamah Agung yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut dalam ayat (1) Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999

mengatur pembinaan organisasi, administratif, dan finansial berada di bawah lembaga mahkamah agung dan dalam ayat (2) nya dinyatakan ketentuan ayat (1) mengenai pembinaan organisasi, administratif, dan finansial untuk masing masing peradilan diatur sesuai undang-undang masing masing kekhususan peradilan. Kemudian, hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009. Hal ini juga menyambung dalam konsideran huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menegaskan perlunya pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa pengadilan pajak haruslah selaras dengan kekuasaan kehakiman agar terbentuknya kepastian hukum dalam terciptanya keadilan penyelesaian sengketa pajak.

Kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 juga belum jelas, karena jika dilihat dalam muatannya, belum ada ketentuan yang menyatakan bahwa pengadilan pajak dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang ada dibawahnya. Ketentuan kedudukan pengadilan pajak dapat dilihat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara spesifik dapat dilihat Pasal 9A menetapkan bahwa di dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilakukan pengkhususan sesuai dengan ketentuan yang



diatur dalam undang-undang, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah spesialisasi atau diferensiasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, seperti contoh pengadilan pajak. Kemudian, Pasal 9A tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN dapat dibentuk pengadilan khusus.

Hal ini juga diperkuat lagi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bentuk bentuk dari pengadilan khusus, seperti pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan anak, pengadilan perikanan, dan pengadilan hubungan industrial yang berada di dalam lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang terdapat dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Tetapi dapat dilihat adanya ketidak konsisten dari undang-undang pengadilan pajak ini karena dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 ditetapkan bahwa Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan *in casu* Kementrian Keuangan, Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang

kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mengutip dari Darusalam, kenyataannya tidak sesuai dimana pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan tetap dilakukan oleh departemen keuangan (Kementerian Keuangan) Meskipun dalam legislasi sudah dijelaskan bahwa pengadilan pajak adalah salah satu lembaga peradilan yang turut serta melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam sisi normatifnya, dualisme ini menjadikan pemisahan kekuasaan antara Mahkamah Agung yang seharusnya mengurus hal teknis dalam yudisial pengadilan pajak dan Kementerian Keuangan yang hanya fokus dalam hal non yudisial saja. Walaupun dalam Pasal 51 ayat (3) ditetapkan bahwa pembinaan lembaga Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangani tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Percampuran antar kekuasaan ini tentu akan menimbulkan *conflict of interest* yang akan menimbulkan gangguan dalam penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak. Selain itu, kehadiran kekuasaan eksekutif dalam pengadilan pajak akan merusak integritas pengadilan pajak. Selain itu, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pembinaan peradilan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan di dalam kekuasaan eksekutif akan menimbulkan gejala politik dan psikologis terhadap otonomi kebebasan dan kemandirian, serta terhadap nilai loyalitas hakim dalam peradilan itu. Ada pula pendapat dari para ahli yang menyatakan campur tangan kekuasaan lembaga eksekutif dalam lembaga yudikatif akan memberikan dampak buruk bagi sistem dalam negara hukum, hal ini

disebabkan karena hakim tak lagi merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Apalagi dalam persoalan ini kekuasaan eksekutif mengenai manajemen finansial yang masih mengikat di dalam pengadilan pajak yang berupa tunjangan dari departemen keuangan, yang tentu saja hal ini berbeda dari lingkungan peradilan lainnya (Darussalam, 2023:45).

Dalam kata lain, ini akan menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian sengketa pajak, yang dimana adanya campur tangan dalam pengadilan pajak. Tentu saja dengan ini akan menimbulkan efek yang besar bagi penegakkan keadilan pajak, yang dimana penggugatnya adalah masyarakat atau dengan kata lain adalah wajib pajak dan tergugatnya adalah Dirjen Pajak (Kementerian Keuangan). Wajib pajak yang melakukan banding akibat keputusan dari direktur jendral pajak, tetapi penyelesaian oleh pengadilan pajak masih ada campur tangan pembinaan dari kementerian keuangan. Selain itu juga terbentuknya keberpihakan dalam pengadilan pajak karena banyak dari mantan anggota Dirjen Pajak yang kemudian menjadi hakim pajak.

Dualisme kekuasaan ini membuktikan bahwa pengadilan pajak belum sepenuhnya *independent* dan dibutuhkannya perbaikan yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan sistem satu atap dibawah Mahkamah Agung. Hal ini harus dilakukan agar tidak bertentangan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang dalam pasalnya itu telah diperbaiki dengan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana

dapat dilakukan pengkhususan pengadilan pajak dibawah lingkungan peradilan Tata usaha Negara di bawah Mahkamah agung. Namun Pasal 5 ayat (2) dalam UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dalam eksistensinya tetap diikuti meski sudah diubah dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9/2004 Tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN. Tidak ada pihak yang mempermasalahkan pasal dalam undang-undang itu sampai dengan 11 tahun lamanya. Yang kemudian, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 barulah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *Judicial Review* yang membuahkan hasil dengan diputusnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menetapkan ifrasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayati (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diganti menjadi Mahkamah Agung yang secara bertahap dipindahkan ke dalam Mahkamah Agung dengan selambat-lambatnya 31 Desember 2026.

Tentu dari putusan ini dapat diilhami bahwa adanya upaya perbaikan dalam pengadilan pajak demi tercapainya kepastian hukum yang melahirkan keadilan dalam sengketa penyelesaian pajak. Selain itu, ini merupakan perjalanan baru bagi pengadilan pajak dalam menegakkan keadilan. Namun, ada 2 (dua) hal penting mengenai uraian diatas yaitu mengenai dualisme kekuasaan dan penerapan asas yang tidak diterapkan dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Inilah yang menjadi dasar awal celah dalam hukum tata negara yang menjadi bahan untuk dibahas dan dengan menggunakan pemikiran dan kajian ilmiah dalam menyusun tulisan ini dalam bentuk akhir skripsi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah yang dapat menjadi bahan pembahasan, yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya konflik norma antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002
2. Adanya dualisme kekuasaan dalam pembinaan pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung yang kemudian diputusnya putusan Putusan MK No 26/PUU-XXI 2023 mengenai transisi perpindahan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ke Mahkamah Agung.
3. Terdapat pengaruh dualisme terkait pembinaan pengadilan pajak yang mengakibatkan lemahnya independensi dari pengadilan pajak
4. Adanya ketidaksesuaian dalam peraturan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan

## 1.3 Pembatasan Masalah

Kajian ilmiah ini memiliki pembatasan masalah yang perlu diperjelas secara kongkrit mengenai bahan materi yang diatur di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan materi dari pokok permasalahan atas uraian di atas. Tujuan dari identifikasi permasalahan ini adalah agar bahan materi yang ingin di kaji dapat diuraikan secara sistematis dan terstruktur. Untuk itulah fungsi dari diberikannya batas

batas dalam pokok masalah ini adalah untuk menimalisirkan pembahasan yang keluar konteks dari permasalahan yang dibahas.

Bedasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan ruang lingkup yang akan dibahas adalah melakukan kajian mendalam mengenai pembatasan masalah tentang bagaimana pengaturan pembinaan dalam pengadilan pajak dan dampak hukum adanya dualisme terkait pengaturan pembinaan di pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembinaan di dalam pengadilan pajak?
2. Bagaimana dampak hukum adanya dualisme terkait pengaturan pembinaan di pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan uraian diatas, adapun tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

##### **1.5.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembinaan dalam pengadilan pajak dan dampak hukum adanya dualisme terkait pengaturan pembinaan di pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

### 1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menguraikan bagaimana pengaturan pembinaan dalam pengadilan pajak demi tercapainya pengaturan hukum yang lebih baik untuk kedepannya.
- b. Untuk mengetahui dampak hukum adanya dualisme terkait pengaturan pembinaan di pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung dalam menjadikan pengetahuan dalam Hukum Tata Negara di lingkup kekuasaan yudikatif.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat manfaat secara umum, adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

#### 1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum tata negara dalam konteks yudikatif mengenai bagaimana pengaturan pembinaan dalam pengadilan pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman terkait dampak hukum adanya dualisme terkait pengaturan pembinaan di pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap bagaimana pengaturan pembinaan dalam pengadilan pajak dan dampak hukum adanya dualisme terkait pengaturan pembinaan di pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

#### b. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan cakupan yang lebih luas

#### c. Bagi Masyarakat

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau wawasan dalam ilmu hukum tata negara dalam konteks yudikatif, dan sebagai informasi bagi masyarakat khususnya dalam disiplin ilmu hukum tata negara.

